



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2019/PN Pij.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjungyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Erfi Rendi Azhar
Tempat lahir : Tarantang
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 03 April 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Koto Diateh Nagari, Kenagarian Ampang
Kuranji, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten
Dharmasraya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

- Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan 07 Oktober 2019;
- Majelis Hakim sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan 06 Nopember 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 07 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Pij. Tanggal 08 Oktober 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2019/PN.Plj. tanggal 08 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERFI RENDI AZHAR Pgl RENDI bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERFI RENDI AZHAR Pgl RENDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (Satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka: MHIJF5138CK760687, dan nomor Mesin: JF51E3744841 beserta Kunci Kontaknya,

Dikembalikan kepada Sdri. ROZALIA

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa, memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **ERFI RENDI AZHAR Pgl RENDI Bin FIRDAUS** pada Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2019 bertempat di dalam sebuah rumah di Jorong Tanjung Aman Kenagarian Sialanggaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di

Hal 2 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/Pn. Plj



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa berangkat dari Ampang Kuranji bermaksud pergi kerumah Orang Tua Terdakwa di Tarantang dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa gunakan sehari-hari ke ladang dan Linggis sudah terikat di sepeda motor tersebut. Kemudian saat melintas di depan rumah Sdri. ROZALIA Terdakwa melihat rumah dalam keadaan kosong dan saat itu timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di dalam rumah tersebut.
- Kemudian Terdakwa langsung kerumah Orang Tua Terdakwa di tarantang yang tidak jauh dengan rumah Sdri. ROZALIA tersebut dan Terdakwa di rumah Orang Tua Terdakwa menunggu waktu malam hari. Sekira pukul 19.45 wib, Terdakwa berangkat dari rumah Orang Tua dengan membawa Linggis Terdakwa dan berjalan kaki menuju rumah Sdri. ROZALIA melewati kebun karet dan tembus di belakang rumah Sdri. ROZALIA. Begitu sampai dirumah Sdri. ROZALIA Terdakwa langsung mengcongkel pintu dapur dengan linggis yang Terdakwa bawa tersebut. Setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat sepeda motor beat warna biru putih BA 3146 VW dan kunci kontaknya tergantung di sepeda motor.
- Lalu Terdakwa masuk kedalam kamar untuk mencari barang yang bisa Terdakwa ambil dan Terdakwa melihat Uang didalam dompet dalam lemari kamar. Kemudian dompet Terdakwa buka dan didalam ada uang Tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa ambil, Terdakwa masukan dalam saku. Lalu Terdakwa keluar kamar dan mendorong keluar sepeda motor beserta kunci kontaknya melewati pintu dapur yang Terdakwa rusak tersebut, setelah sampai di luar sepeda motor Terdakwa hidupkan dan membawa pergi melewati



jalan belakang rumah dan menuju ampang kurANJI. Dalam perjalanan menuju ampang kurANJI Linggis yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut Terdakwa lemparkan di tepi sungai ampang kurANJI. Lalu Terdakwa pulang kerumah Istri Terdakwa di ampang kurANJI. Dan sepeda motor Terdakwa letakkan didalam rumah Istri Terdakwa.

- 2 (dua) hari kemudian sepeda motor Terdakwa cat menjadi warna hitam di salah satu bengkel ampang kurANJI dan Plat Nomor Terdakwa copot dan Terdakwa buang di tempat tumpukan sampah dekat dengan bengkel. Setelah itu sepeda motor kembali Terdakwa bawa ke rumah. Setelah satu minggu kemudian tepat harinya hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekira Pukul 19.30 wib, Sdr. ULIL yang merupakan keluarga Terdakwa di Tarantang menelpon Terdakwa, dan menyuruh Terdakwa ke Tarantang untuk menemuinya. Kemudian Terdakwa langsung menemui Sdr. ULIL tersebut. Setelah bertemu, Sdr. ULIL kemudian langsung berkata "kamu kembalikan saja sepeda motornya, Orang sudah banyak yang tahu" lalu Terdakwa jawab " Iya, nanti dikembalikan". Kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah dan mengambil sepeda motor milik ROZALIA yang Terdakwa ambil tersebut, lalu Terdakwa serahkan ke Korban melewati Sdr. ULIL. Setelah sepeda motor Terdakwa serahkan kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Istri Terdakwa di ampang kurANJI. Kemudian tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian dan langsung dibawa ke Polsek Koto Baru untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa.
- Kerugian yang dialami oleh saksi ROZALIA akibat terjadinya pencurian didalam rumah saksi yaitu saksi mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Rozalia ketika mengambil barang-barang milik Saksi tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I Rozalia Panggilan Roza di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan Perkara Pencurian sepeda motor.
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi diketahui Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di dalam rumah Jorong Tanjung Aman Kenagarian Sialanggaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya Pencurian dirumah saksi yaitu Sewaktu saksi pulang dari rumah mertua saksi di sungai rumbai bersama dengan suami saksi yang bernama NOKI JUNALDO KURNIA, sampai dirumah suami saksi membuka pintu kemudian melihat sepeda motor Honda beat yang diparkir dalam rumah sudah tidak ada, kemudian saksi langsung masuk kedalam rumah, saksi lihat kamar tidur dan melihat lemari terbuka dan uang saksi sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang saksi simpan didalam dompet di dalam lemari dekat peralatan kosmetik juga tidak ada, hanya tinggal dompetnya saja. kemudian di cek oleh suami saksi pintu dapur dalam keadaan rusak dan terbuka.
- Bahwa Saksi tidak ada tahu siapa yang telah melakukan Pencurian Sepeda Motor dan uang saksi tersebut.
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian didalam rumah saksi, keberadaan saksi pada saat itu di rumah mertua saksi di Sungai Rumbai.
- Bahwa Barang-barang milik saksi yang telah diambil oleh Pelaku Pencurian tersebut adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BA 3146 VW, Nomor Rangka MH1JF5138CK760687 dan Nomor Mesin JF51E3744841 berserta kunci Kontak asli Honda Beat tersebut yang saat itu tergantung di stop kontaknya kemudian uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara tersangka melakukan Pencurian ketika itu karena saksi tidak melihatnya, namun setelah kami melakukan pengecekan bersama dengan suami saksi diduga pelaku masuk lewat pintu dapur dengan cara merusak. Setelah tersangka berhasil masuk kedalam rumah kemudian mengambil sepeda motor saksi dan uang tunai saksi.
- Bahwa posisi barang-barang milik saksi berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BA 3146 VW, sebelum diambil oleh tersangka pencurian posisinya di parkir di ruang tamu dan kunci kontaknya tergantung di stop kontaknya. Kemudian uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) posisinya berada di lemari kamar.
- Bahwa saksi terakhir kali melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BA 3146 VW, berserta kunci Kontaknya

Hal 5 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/Pn. Pjj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) masih posisi masing-masing yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019, sekira pukul 16.30 Wib sebelum berangkat kerumah mertua saksi di sungai rumbai.

- Bahwa Terakhir kali Saksi meninggalkan Rumah yaitu Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019, sekira pukul 16.30 Wib. Kemudian pintu dapur rumah saksi dalam keadaan terkunci dalam kondisi baik dan pintu lemari didalam kamar saksi dalam keadaan tertutup rapat.
- Bahwa Orang yang pertama kali mengetahui terjadinya pencurian didalam rumah saksi tersebut adalah saksi sendiri dan suami saksi yang bernama NOKI JUNALDO KURNIA.
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat terjadinya pencurian didalam rumah saksi yaitu saksi mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa Tersangka tidak ada minta izin dan Saksi tidak ada memberi izin kepada Tersangka untuk mengambil satu unit sepeda motor milik Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

Saksi II Nokri Junaldo Panggilan Ade, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Pencurian sepeda Motor dirumah saksi.
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi diketahui Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di dalam rumah Jorong Tanjung Aman Kenagarian Sialanggaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya Pencurian dirumah saksi yaitu Sewaktu saksi pulang dari rumah Orang Tua saksi di sungai rumbai bersama dengan Istri saksi yang bernama ROZALIA Pgl ROZA, sampai dirumah saksi membuka pintu kemudian melihat sepeda motor Honda beat yang diparkir dalam rumah sudah tidak ada, kemudian istri saksi langsung masuk kedalam kamar tidur dan melihat lemari terbuka didapati uang Istri saksi sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet di dalam lemari dekat peralatan kosmetik Istri saksi juga tidak ada, hanya tinggal dompetnya saja. kemudian saksi mengecek pintu dapur dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan dari benda keras.

Hal 6 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/Pn. Pjj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada tahu siapa yang telah melakukan Pencurian Sepeda Motor dan uang saksi tersebut.
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian didalam rumah saksi, keberadaan saksi pada saat itu di rumah orang tua saksi di Sungai Rumbai.
- Bahwa Barang-barang milik istri saksi Sdri. ROZALIA Pgl ROZA yang telah diambil oleh tersangka Pencurian tersebut adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BA 3146 VW, Nomor Rangka MH1JF5138CK760687 dan Nomor Mesin JF51E3744841 a.n. ROZALIA beserta kunci Kontak asli Honda Beat tersebut yang saat itu tergantung di stop kontaknya kemudian uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara tersangka melakukan Pencurian ketika itu karena saksi tidak melihatnya, namun setelah saksi melakukan pengecekan tersangka berkemungkinan masuk lewat pintu dapur dengan cara merusak atau mencongkel karena yang saksi lihat pintu dapur rumah saksi dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan dari benda keras semacam linggis. Setelah tersangka berhasil masuk kedalam rumah saksi kemudian mengambil sepeda motor dan uang tunai milik istri saksi.
- Bahwa posisi barang-barang milik istri saksi Sdri. ROZALIA Pgl ROZA berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BA 3146 VW, sebelum diambil oleh tersangka pencurian posisinya di parkir di ruang tamu dan kunci kontaknya tergantung di stop kontaknya. Kemudian uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) posisinya berada di lemari kamar.
- Bahwa saksi terakhir kali melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BA 3146 VW, beserta kunci Kontaknya kemudian uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) masih posisi masing-masing yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019, sekira pukul 16.30 Wib sebelum berangkat kerumah orang tua saksi di sungai rumbai.
- Bahwa Orang yang pertama kali mengetahui terjadinya pencurian didalam rumah saksi tersebut adalah saksi sendiri dan istri saksi yang bernama Sdri. ROZALIA Pgl ROZA. kemudian kejadian ini saksi beritahukan kepada Sdr. JEP yang merupakan tetangga saksi.
- Bahwa Kronologis kejadiannya dapat saksi jelaskan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019, sekira pukul 16.30 Wib saksi meletakkan Sepeda Motor Beat

Hal 7 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Putih dengan Nomor Polisi BA 3146 VW milik Istri saksi tersebut diruang tamu rumah saksi dan posisi saksi hadapkan kedapur. kemudian saksi bersama istri saksi dan anak saksi pergi kerumah orang tua saksi di sungai rumbai untuk melaksanakan buka puasa. Sekira pukul 21.30 Wib, saksi pulang bersama istri saksi dan anak saksi, sampai dirumah saksi langsung membuka pintu dan masuk kedalam rumah. Kemudian saksi melihat sepeda motor Honda beat yang dipikir dalam rumah sudah tidak ada, lalu istri saksi langsung masuk kedalam kamar tidur dan melihat lemari terbuka dan uang saksi sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut disimpan oleh istri saksi didompet di dalam lemari dekat peralatan kosmetik juga tidak ada, hanya tinggal dompetnya saja. kemudian saksi langsung mengecek pintu dapur dalam keadaan terbuka kemudian saksi cek, grendel dalam keadaan rusak dan di pintu ada bekas congkelan. Kejadian ini di laporkan oleh Istri saksi ke Polsek Koto Baru pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019. Setelah satu minggu kemudian tepat hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekira Pukul 10.00 wib, Sdr. ULIL datang kerumah saksi dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat kepada saksi kemudian menceritakan kepada saksi bahwa Tersangka mengakui telah mengambil sepeda motor milik istri saksi karena sakit hati.

- Bahwa Kondisi Sepeda Motor milik istri saksi sebelum di ambil Tersangka dalam kondisi masih baik dan les body masih melekat di body sepeda motor dan warna cat body biru kemudian pada saat di serahkan kepada saksi hari Sabtu tanggal 1 Juli 2019 oleh Sdr. ULIL kepada saksi sepeda motor saksi sudah dalam kondisi kurang baik dan les body sepeda motor sudah tidak ada lagi dan warna body sudah berubah menjadi warna hitam dan Nomor polisinya tidak ada lagi
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh istri saksi akibat terjadinya pencurian didalam rumah saksi yaitu saksi mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta Izin kepada saksi maupun Istri saksi ketika mengambil barang-barang milik istri Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 8 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 19.45 Wib bertempat di dalam rumah Jorong Tanjung Aman Kenagarian Sialanggaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendirian saja.
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BA 3146 VW, berserta kunci Kontak asli Honda Beat tersebut yang saat itu tergantung di stop kontaknya kemudian uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pemilik dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BA 3146 VW, berserta kunci Kontaknya kemudian uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah Sdri. ROZALIA, alamat Jorong Tanjung Aman Kenagarian Sialanggaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. dan Terdakwa kenal Korban tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BA 3146 VW, berserta kunci Kontaknya tersebut kemudian langsung Terdakwa bawa ke rumah Istri Terdakwa di Ampang Kuranji, kemudian Uang Tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa belanjakan rokok dan bensin.
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan Pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit Linggis.
- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit Linggis tersebut Sudah Terdakwa buang di semak-semak belakang rumah ROZALIA,
- Bahwa kegunaan dari Linggis tersebut Terdakwa gunakan untuk mencongkel atau merusak pintu dapur rumah Sdri. ROZALIA.
- Bahwa Posisi 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BA 3146 VW, terparkir di ruang tamu menghadap ke dapur dan kunci kontaknya tergantung di stop kontaknya. Kemudian uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) posisinya di lemari kamar tidur dekat dengan kosmetik.
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan pencurian didalam rumah Sdr. ROZALIA tersebut yaitu awalnya Terdakwa mencongkel pintu dapur dengan linggis yang Terdakwa bawa, setelah pintu Terdakwa Congkel kemudian Pintu terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah melewati pintu tersebut sampai didalam

Hal 9 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa melihat sepeda motor terparkir di ruang tamu dan kunci kontaknya tergantung. Kemudian Terdakwa jalan ke kamar tidur Terdakwa melihat ada lemari kemudian Terdakwa buka pintunya dan Terdakwa melihat dompet dan Terdakwa buka ada uang nya sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian uang nya Terdakwa ambil lalu sepeda motor Terdakwa dorong keluar lewat pintu dapur yang Terdakwa rusak tersebut. sampai di luar sepeda motor Terdakwa hidupkan kemudian Terdakwa bawa lewat belakang rumah kemudian Terdakwa langsung ke Ampang Kuranji.

- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan Pencurian terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BA 3146 VW, beserta kunci Kontaknya kemudian uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) milik Sdri. ROZALIA tersebut adalah yang pertama karena Terdakwa merasa sakit hati terhadap suami Sdri. ROZALIA yang mana sewaktu masih sama-sama duduk di bangku SMA suami Sdri. ROZALIA sering mengejek Terdakwa. Kemudian yang kedua kebutuhan ekonomi karena waktu itu sebentar lagi akan menyambut hari raya Idul Fitri dan saat itu Terdakwa tidak ada memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk memiliki dan mendapatkan keuntungan dari perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka: MHIJF5138CK760687, dan nomor Mesin: JF51E3744841 beserta Kunci Kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Peristiwa Pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 19.45 Wib bertempat di dalam rumah Sdri. ROZALIA di Jorong Tanjung Aman Kenagarian Sialanggaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencurian sepeda motor adalah terdakwa ERFI RENDI AZHAR Pgl RENDI.
- Bahwa Terdakwa ERFI RENDI AZHAR Pgl RENDI dalam pencurian sepeda motor tersebut adalah yang melihat sepeda motor sedang terparkir di dalam rumah, yang mana terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel

Hal 10 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu belakang rumah korban dengan menggunakan linggis, lalu mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong ke luar rumah melewati pintu yang telah terdakwa rusak, kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak karena kunci kontak sepeda motor tersebut memang dalam keadaan terpasang pada sepeda motor setelah sepeda motor hidup langsung dibawa kabur oleh terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan pencurian sepeda motor tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari
- Bahwa alat bantu yang terdakwa gunakan disaat melakukan pencurian sepeda motor adalah menggunakan linggis untuk masuk ke rumah korban.
- Bahwa jenis barang yang telah diambil atau dicuri oleh terdakwa tersebut diatas adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka: MHIJF5138CK760687, dan nomor Mesin: JF51E3744841 beserta Kunci Kontaknya.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Sdri. ROZALIA saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut

Hal 11 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **Erfi Rendi Azhar Panggilan Rendi Bin Firdaus** yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa selain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

.Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang" adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Hal 12 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan yang menerangkan, Peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 19.45 Wib bertempat di dalam rumah Sdri. ROZALIA di Jorong Tanjung Aman Kenagarian Sialanggaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencurian sepeda motor adalah terdakwa ERFI RENDI AZHAR Pgl RENDI.
- Bahwa Terdakwa ERFI RENDI AZHAR Pgl RENDI dalam pencurian sepeda motor tersebut adalah yang melihat sepeda motor sedang terparkir di dalam rumah, yang mana terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan linggis, lalu mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong ke luar rumah melewati pintu yang telah terdakwa rusak, kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontaknya karena kunci kontak sepeda motor tersebut memang dalam keadaan terpasang pada sepeda motor setelah sepeda motor hidup langsung dibawa kabur oleh terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan pencurian sepeda motor tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari
- Bahwa alat bantu yang terdakwa gunakan disaat melakukan pencurian sepeda motor adalah menggunakan linggis untuk masuk ke rumah korban.
- Bahwa jenis barang yang telah diambil atau dicuri oleh terdakwa tersebut diatas adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka: MHIJF5138CK760687, dan nomor Mesin: JF51E3744841 beserta Kunci Kontaknya.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Sdri. ROZALIA saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut.

Yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain yaitu keseluruhan atau sebagian bukanlah kepunyaan terdakwa melainkan kepemilikannya berada pada orang lain, sedangkan unsur ini dapat dibuktikan dari uraian fakta-fakta jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa :

Hal 13 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka: MHIJF5138CK760687, dan nomor Mesin: JF51E3744841 beserta Kunci Kontaknya

Merupakan milik dari saksi Rozalia;

Menimbang, bahwa terbukti sepeda motor merek Honda Beat tersebut bukanlah milik Terdakwa

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut;

Bahwa Menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan berlangsung baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagai berikut ;

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan dilakukan bukan kewenangan pelaku dan perbuatan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau pelaku tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan itu.

Berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri mengungkapkan:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 19.45 Wib bertempat di dalam rumah Sdri. ROZALIA di Jorong Tanjung Aman Kenagarian Sialang gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor Honda Beat milik korban, Terdakwa merubah bentuk motor tersebut dengan cara dicat pada bagian-bagian motor sehingga bentuk sepeda motor tidak seperti semula lagi;

Hal 14 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dari saksi Rozalia;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah untuk dimiliki dan juga Terdakwa menyadari apa yang dilakukannya dilarang oleh peraturan perundang-undangan maka dengan demikian unsur "untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi";

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "secara melawan hak dan melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah semenjak terbenamnya matahari hingga matahari terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman yang dihuni orang sebagai tempat berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan atau halaman yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rumah tersebut;

Berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri mengungkapkan:

- Bahwa peristiwa pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019, diketahui oleh korban sekira pukul 21.30 wib, dan diakui oleh Terdakwa dilakukan pada sekitar jam 19.45 WIB bertempat dalam rumah saksi Rozalia di Jorong Tanjung Aman Kenagarian Slalang Gaung Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.

Menimbang, bahwa peristiwa pencurian terjadi pada pukul 19.45 WIB yang merupakan waktu malam hari dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pemilik rumah untuk memasukinya maka terpenuhilah unsur " waktu malam hari dalam pekarangan tertutup dan tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Hal 15 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari persesuaian keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan baik sebagai keterangan Terdakwa dan sebagai petunjuk telah terungkap bahwa pencurian dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi pencurian sekira jam 19.45 WIB dengan membawa alat yaitu kunci linggis;
- Bahwa linggis tersebut terdakwa gunakan untuk merusak kunci rumah milik korban dengan cara mencongkel pintu dan gerendel yang ada pada Rumah tersebut;

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa difungsikan sebagai kunci untuk membuka paksa pintu rumah milik korban, maka dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan "merusak";

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut maka dengan demikian unsur "merusak";

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi, dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis

Hal 16 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/Pn. P1j



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka: MHJF5138CK760687, dan nomor Mesin: JF51E3744841 beserta Kunci Kontaknya

Yang merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa, maka sudah sepواتutnya barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **Rozalia**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga Persidangan dapat berjalan lancar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981

Hal 17 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Erfi Rendi Azhar Panggilan Rendi Bin Firdaus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor Rangka: MHIJF5138CK760687, dan nomor Mesin: JF51E3744841 beserta Kunci KontaknyaDikembalikan pada saksi **Rozalia**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjungpada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 oleh kami Dessy Darmayanti, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Rahmi Afdhila, S.H., dan Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriati, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmi Afdhila, S.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H. .

Hal 18 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H..

Panitera ,

Fitriati, S.H

Hal 19 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/Pn. Plj